

**STUDI PUTUSAN HAKIM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM  
PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**AGUS ORI PANIAGO**

**02011181621016**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2020**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**NAMA** : AGUS ORI PANIAGO  
**NIM** : 02011181621016  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PIDANA

**JUDUL**

**STUDI PUTUSAN HAKIM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM  
PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 11 April 2020 dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi  
Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H

NIP. 195509021981091001



Pembimbing Pembantu

Vera Novianti, S.H., M.HUM.

NIP. 197711032008012010

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.H

196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Agus Ori Paniago  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621016  
Tempat /Tanggal Lahir : Air Talas 02 Agustus 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S 1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak dimuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Sekripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



2020

**AGUS ORI PANIAGO**

NIM, 02011181621016

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”*

*Q.S Muhammad [47] ayat 7*

*“Dunia ini ibarat laut tak bertepi, dalam tak berkarang, belajarlilah dengan pesona sebagai perahu, kebenaran sebagai kemudinya, takwa sebagai rodanya dan iman sebagai pedoman”*

*“Hidup ini seperti sepeda , agar tetap seimbang kau harus terus bergerak”*

**Ya Allah**

**Jaga Bapa Deng Inak**

**Sampe Beta Sukses**

**By; Agus Ori Paniago**

**Dengan Rasa Bahagia dan Segala Kerendahan Hati Skripsi ini  
Kupersembahkan Kepada :**

- ❖ **Kedua Orang Tua Tercinta**
- ❖ **Ali Murtaki dan Bidadari Surgaku Rohani**
- ❖ **Kedua Saudara Kandungku**
- ❖ **Keluarga Besarku**
- ❖ **Kekasihku Fenni Aprillia**
- ❖ **Dosen-Dosen Fakultas Hukum UNSRI**
- ❖ **Sahabat ku dan Teman-Teman Seperjuangan ku**
- ❖ **Almamater Kebanggaanku**


## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“STUDI PUTUSAN HAKIM TERHADAP JUSTICCE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H selaku pembimbing utama dan Ibunda Vera Novianty,S.H.,M.HUM. selaku pembimbing pembantu yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pemikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan bahwa kritik dan saran dari pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Indralaya, 2020



AGUS ORI PANIAGO

NIM, 02011181621016

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillaahirrohmaanirrohiim..

Segala puji syukur yang tidak hentinya atas kehadiran Allah SWT. Atas rahmat, berkah, hidayah dan karunia-nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar, Nabi Agung dan Nabi Penutup Dari Segala Nabi, Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari dunia yang gelap gulita menuju dunia yang terang benderang penuh dengan ilmu. Yang takkan terlupakan ucapan terimakasih yang begitu dalam kepada orangtua penulis, Bapakku yang tercinta Ali murtaki dan Ibuku yang tercinta Rohani yang senantiasa memberikan dukungan secara penuh dan memberikan kasih sayang yang tulus dan takterhingga.

Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih yang setulus-tulusnya kepada ;

1. Yth, Bapak Dr.Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Yth, Bapak Dr Mada Apriani, S.H., MLC., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Yth Dr. Ridwan , S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth Drs. H Murzal, S.h., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth, Bapak Dr.H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama, terimakasih atas waktu, arahan dan bimbingannya, dan pendapat yang membangun dalam penulisan skripsi ini ;
6. .Yth, Ibu Vera Novianty. S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu, Trimakasih penuilis ucaokan atas waktu dan bimbingannya dan


perhatiannya serta kritikan-kritikan yang membangun dalam penulisan skripsi ini ;

7. Yth Ibu Hj. Helmanida, S.H., M. Hum., selaku Pembimbing Akademik penulis yang senantiasa memberikan bimbingan pada penulis terkait permasalahan akademik pada saat Perkuliahan Hingga saat ini;
8. Yth Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku ketua bagian hukum pidana yang juga telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini ;
9. Yth. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terimakasih telah membimbing, mendidik, dan memberikan ilmu serta menanamkan nilai-nilai kehidupan selama perkuliahan;
10. Yth, Seluruh Bapak dan ibu guru semasa sekolahku terimakasih atas dukungan dan ilmu yang kalian berikan sehingga membawa penulis sampai diposisi saat ini yang telah mulai didengar pendapatnya Trimakasih;
11. Keluarga besarku yang senantiasa memberikan dukungan baik dukungan moril dan materi serta bantu perhatian hingga dapat membangkitkan semangatku dalam menyelesaikan studi ini;
12. Barisan para solidku Ikatan Remaja Masjid Desa Airtalas yang telah memberikan ruang bagi penulis untuk mengembangkan keperibadian penulis;
13. Seluruh keluarga besar di Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) rayon Air Talas yang memberikan kehangatan bagi penulis;
14. Jajaran para Pengurus BO Ramah FH Unsri angkatan 2016 terimakasih telah kebersamai dalam waktu ini;
15. Murobbiku, terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis, dukungan dan juga do'anya;
16. Adik-adik kelas Tahsin dan mentoring yang telah membangkitkan semangat mu sehingga membangkitkan semangat penulis pula;

17. Terima kasih untuk penghuni kelas F di masa PLKH Terkhusus F2 Perdata yang tetap solit hingga kapan pun;
18. Teman-teman seperjuangan ku angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
19. Sahabatku Akhmad Japar Hasibuan, Depta arius dan Rino Irlandi Trimakasih atas kehangatan yang kalian suguhkan selama ini;
20. Teman kedaerahanku IMETA Sumsel dan teman-teman ku di Korwil Rambang Niru ;
21. Rekan-rekanku mencari Nafkah di angkringan Street Food Rambang Niru;
22. Teman-teman Tongkronganku di Bali dan Lombok Terimakasih atas dukungan kalian Selama ini;
23. Seluruh pengurus di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir yang telah memberikan bimbingan,dan membina dan menasehati penulis semasa KKL dan hingga kini;
24. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Indralaya, , 2020

Penulis



AGUS ORI PANIAGO

NIM, 02011181621016



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup.....	14
F. Kerangka Teori.....	15
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	15
2. Teori Keseimbangan.....	15
3. Teori Pendekatan Pengalaman.....	16
4. Teori Ratio <i>Decidendi</i> .....	16
5. Teori Pendekatan Keilmuan.....	16
6. Teori Tentang <i>Justice Collaborator</i> .....	17
G. Metode Penelitian.....	18
a. Bahan Hukum Primer.....	19
b. Bahan Hukum Sekunder.....	19

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pengaturannya.....	23
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	23
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	24
3. Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	26
4. Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Teori Putusan Hakim.....	29
1. Pengertian Putusan Hakim.....	29
2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Khusus.....	31
3. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim.....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Teori <i>Justice Collaborator</i> .....	36
1. Pengertian <i>Justice Collaborator</i> .....	36
2. Aturan Mengenai <i>Justice Collaborator</i> .....	37
3. Pedoman Penetapan <i>Justice Collabortator</i> .....	40
4. Pedoman Perlindungan Hukum Terhadap <i>Justice Collaborator</i> .....	41
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Penetapan <i>Justice Collaborator</i> Dalam Sema Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana ( <i>Whistleblower</i> ) Dan Selaku Pelaku Yang Bekerjasama ( <i>Justice Collaborator</i> ) Dalam Tindak Pidana Tertentu.....	47
1. Pedoman penetapan <i>Justice Collaborator</i> .....	47
2. Pedoman untuk mendapatkan perlindungan <i>sebagai justice collaborator</i> .....	49

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus seorang terdakwa yang juga merupakan <i>justice collaborator</i> .....	50
1. Studi putusan Mahkamah Agung Nomor : 2223 K/Pid Sus/2012.....	51
2. Studi Putusan Nomor: 5/ Pid Sus- TPK/2018.PTDKI.....	67
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	83

## ABSTRAK


Skripsi ini berjudul : “Studi Putusan Hakim Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi”. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah Bagaimana penetapan *Justice Collaborator* dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus seorang terdakwa yang juga merupakan *Justice Collaborator* Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2223 K/Pid.Sus/2012. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah jenis penelitian hukum Normatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penetapan seorang *Justice Collaborator* dalam ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2011 Angka 9 yaitu ; mengakui tindak pidana yang dilakukannya, bukan pelaku utama, memberikan keterangan sebagai saksi dan mengungkap tindak pidana secara efektif. Terdakwa Muhammad Nazzarudin dan Andi Agus Tinus dalam putusan yang berbeda secara sah dan meyakinkan majelis hakim melakukan tindak pidana korupsi dan dalam pertimbangan Non yuridisnya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak dapat dikuasifikasikan sebagai *Justice Collaborator* dengan pertimbangan bahwa Terdakwa merupakan pelaku utama karena peranannya yang sangat dominan melakukan Tindak Pidana Korupsi.


Kata Kunci : Putusan Hakim, *Justice Collaborator*, Tindak Pidana Korupsi

Indralaya, 2020

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


  
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H

  
Vera Novianty, S.H., M.HUM.

NIP. 195509021981091001

NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.,

NIP. 1968022995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak Pidana korupsi merupakan isu Hukum (*legal issue*) yang menarik untuk dibicarakan pada saat ini, sebab korupsi tidak hanya merugikan perekonomian negara, korupsi juga merupakan isu global yang telah melanda seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia pada saat ini tindak pidana korupsi sudah bersifat trans nasional dan tidak hanya terjadi pada negara berkembang saja tetapi banyak juga terjadi dinegara-negara maju, seperti halnya yang terjadi di Amerika Serikat Korupsi yang dilakukan *Rod Blagojevic* mantan gubernur Kalmia Negara bagian Illionis Amerika Serikat menjadi contoh nyata korupsi yang terjadi di lingkungan kekuasaan eksekutif di Amerika Serikat.<sup>1</sup>

Kofi A. Annan, Sekretaris Jendral PBB dalam kata pengantar pada Konvensi PBB mengenai Anti Korupsi (*United Nations Convention 2003*) menyebutkan, korupsi menjadi wabah yang sangat berbahaya yang memiliki begitu banyak efek merusak terhadap masyarakat. Korupsi melemahkan Demokrasi dan supremasi hukum (*rule of law*), menyebabkan terjadi pelanggaran hak asasi manusia, mengikis

---

<sup>1</sup> Harian Kompas, tanggal 9 Desember 2011,

kualitas hidup dan membiarkan tumbuh subur kejahatan terorganisir, terorisme dan ancaman-ancaman lain terhadap keamanan umat manusia.<sup>2</sup>

Lebih jauh, kemudian fenomena korupsi di semua negara besar dan kecil, kaya dan miskin, maupun di negara berkembang telah terbukti merusak keuangan dan perekonomian negara. Di samping itu, korupsi juga terbukti telah melemahkan kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan-pelayanan dasar, memperoleh jurang ketidak setaraan dan ketidakadilan, serta dapat berdampak pada pengurangan masuknya bantuan luar negeri dan investasi asing. Korupsi menjadi unsur penting yang menyebabkan ekonomi kurang berkinerja dan rintangan utama dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan.<sup>3</sup>

Pada kongres PBB KE VIII Tahun 2003 mengenai “*Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” yang mengesahkan resolusi “*Corruption in Government*” di Havana tahun 1990 merumuskan tentang akibat korupsi, yaitu:

1. Korupsi di kalangan pejabat publik;
  - a. Mampu merusak efektivitas potensi dari segala jenis program pemerintah ;
  - b. Dapat menghambat pembangunan ;
  - c. Menimbulkan korban-korban individual dan kelompok yang ada dalam masyarakat ;

---

<sup>2</sup>*United Nations Convention Against Corruption*.(Jakarta: United Nations, 2003). Hal IV Sekjen PBB selanjutnya mengemukakan “kita ingin memiliki sebuah instrument baru untuk menangani wabah ini pada tingkat global. Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Anti Korupsi (*United Nations Convention against Corruption/UNCAC*) akan mengirim pesan yang jelas bahwa masyarakat internasional sungguh bertekad untuk mencegah dan mengendahkan korupsi. Hal ini dapat memberikan peringkat kepada mereka yang melakukan korupsi bahwa penghinaan terhadap kepercayaan masyarakat tidak lagi akan di tenggang. Dan hal ini akan menegaskan kembali pentingnya nilai-nilai inti seperti kejujuran, menghormati supremasi hukum , akuntabilitas dan transparansi dalam memajukan pembangunan dan menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik bagi semua”

<sup>3</sup>*Ibid.*

2. Terdapat hubungan erat antara korupsi dengan beberapa bentuk kejahatan ekonomi, serta perilaku yang terorganisir dan pencucian uang.<sup>4</sup>

Perjalanan korupsi di Indonesia telah tumbuh menjadi hal yang bersifat endemic, dan menimbulkan kerancuan negara yang amat luas, yang merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan negara dilihat dari aspek-aspek ekonomi dan sosial sehingga menempatkan negara Indonesia dalam keadaan krisis berkepanjangan. Korupsi di Indonesia sudah menjadi hal yang “*extra ordinary crime*” sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara *extra ordinary*, baik dari *legal system* maupun dari perangkat pelaksanaannya dengan menggunakan cara remunerasi, maupun *reward and punishment* yang seimbang, kemudian dijadikan sebagaidalih pembenaran terhadap perilaku koruptif.

Sehubungan dengan maraknya tindak pidana korupsi di tanah air ini, Muladi menyatakan bahwa:<sup>5</sup>

“Tindak pidana korupsi tidak bisa lagi dipandang secara konvervatif semata-mata sebagai tindakan melanggar hukum atau penyelewengan kewenangan seseorang dan korporasi, untuk kepentingan diri sendiri, orang lain dan suatu korporasi yang cenderung dapat membahayakan perekonomian negara, menerima gratifikasi atau melakukan tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary*) dan tidak bertanggung jawab yang bersifat sistematis, endemik dan “*flagrant*” yang cenderung berdampak sangat luas”

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bhakti Bandung, 1998, hm. 69, vide: Barda Nawawi Arief, *Masaah Peneggakan Hukum Pidana dalam Penanggulagnn Kejahatan*, kencana prenda Media Croup, Jakarta, 2007, hlm.148.

<sup>5</sup>Muladi, *Konsep total Envorcement dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah LEMHANAS RI Seminar Nasional Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasannya, Jakarta, 8 Desember 2005, hlm. 1 dalam: Nana Rukmana, *Kerjasama Hukum Kepolisian Negara-Negara ASEAN dalam pengemblian Aset Tindak Pidana Korupsi*, Riisgkasan Disertasi, program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung 2009, hlm. 1

Di dalam berbagai kongres internasional mengenai “*the prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” yang di prakarsai Perserikatan Bangsa-Bangsa, masalah korupsi dan upaya pencegahannya sangat gencar dibicarakan, dan mendapatkan koreksi secara signifikan dari peserta. Sehingga terungkap dengan dijadikannya permasalahan korupsi sebagai pembicaraan di dalam berbagai kongres. Contohnya di dalam kongres PBB ke-6 tahun 1980 di *Caracas Venezuela*, perbuatan korupsi diklasifikasikan dalam bentuk perbuatan yang sulit disentuh oleh hukum (*ofences beyond the reach of the law*).<sup>6</sup> Penegak hukum sering kali tidak mampu, atau tidak memiliki *power* dalam menghadapi tindak pidana ini. Terdapat beberapa faktor utama yang mengakibatkan ketidak mampuan tersebut, yaitu: *Pertama*: posisi ekonomi dan politik yang kuat dari sisi pelaku. *Kedua*; Situasi lingkungan yang kuat tempat mereka melakukan tindakan tersebut, sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk dilaporkan atau dituntut. Hal lain terkait kesukaran untuk membongkar *organized crime* hal ini disebabkan karena bermacam alasan, sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Perbuatan korupsi sering dilakukan secara terorganisir;
- b. Pelaku sering mengikut sertakan orang-orang yang mempunyai (kedudukan dan *power* yang kuat).
- c. Pelaku mempunyai modus operandi yang modern dalam melakukan tindak pidana korupsi, transaksi dilakukan secara terorganisir dengan cara melakukan *money laundering*.

---

<sup>6</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni,1984),hlm.133

<sup>7</sup> Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku yang Berkerjasama (Justice Collaborator)*,Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Jakarta, 2011, hlm.5.



Sukarnya pencegahan tindak pidana korupsi nampak dari banyak diputus tidak bersalahnya para pelaku tindak pidana korupsi dan ringannya hukuman yang di tanggung oleh terdakwa dan tidak seimbang dengan apa yang telah diperbuatnya, menurut Indonesia *corruption watch*<sup>8</sup> mengemukakan :

“ Pidana bagi para Koruptor belum menjerakan sehingga banyak koruptor dihukum dengan pidana ringan. Di Tahun 2013 hanya ada 7 terdakwa yang di vonis berat”

Hal demikian dapat melemahkan negara dan menghambat pertumbuhan bangsa. Jika hal demikian dilakukan secara signifikan dalam jangka panjang, maka mampu menghilangkan rasa kepercayaan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan di mata masyarakat. Keadaan seperti demikian sebenarnya sudah mulai nampak dan dapat di buktikan melalui banyaknya masyarakat yang sering main hakim sendiri terhadap oknum yang melakukan tindak pidana di dalam lingkungan masyarakat dengan mengatas namakan keadilan yang tidak bias di capai melalui hukum, ketentuan perundang-undangan dan juga para penegak hukum di Indonesia.<sup>9</sup>

Apabila bicara mengenai hukum pidana saksi merupakan sebuah bukti yang berlaku berdasarkan perundang-undangan. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP). Menentukan beberapa jenis alat-alat bukti dalam rangka penyelesaian perkara pidana dan dalam ketentuan tersebut keterangan saksi-saksi sebagai salah satu unsur pasal tersebut.<sup>10</sup> Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP.<sup>11</sup> Dapat di sebut sebagai saksi merupakan mereka yang bisa

---

<sup>8</sup> Indonesia Corruption Watch, 2013, *Catatan Pemantauan Perkara Korupsi yang Divonis oleh Pengadilan Selama Tahun 2013* pada tanggal 11 Maret 2014.

<sup>9</sup> Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika. hlm 2.

<sup>10</sup> Pasal 184 ayat 1 “KUHAP”

<sup>11</sup> Pasal 1 Angka 1 KUHAP

memberikan keterangan untuk keperluan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pradilan perihal perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri.<sup>12</sup>

Dalam praktik hukum acara pidana dan pendapat para pakar hukum pidana saksi dapat dikualifikasikan menjadi beberapa bentuk, yaitu: Saksi korban, Saksi *a de Charge* (Saksi yang meringankan), Saksi *a Charge* (Saksi memberatkan), Saksi *de Auditu* (Pernyataan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain), Saksi *Kroongeduide* (Saksi mahkota), *Whistleblower* (Saksi Pelapor) dan Saksi Pelaku yang Berkerja Sama (*Justice Collaborator*) merupakan saksi pelaku tindak pidana yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk membuktikan suatu tindak pidana atau akan dilakukannya tindak pidana serta bersedia menyerahkan semua hasil tindak pidana serta bias memberikan informasi pada majelis hakim serta memberikan keterangan dimuka persidangan.<sup>13</sup> Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh aparat penegak hukum untuk membongkar (*organized crime*) adalah dengan bantuan orang dalam yang juga terlibat dalam jaringan kejahatan tersebut. Saksi yang mengetahui secara langsung baik terlibat secara langsung didalamnya dan dapat mengadukan kejadian tersebut disebut dengan istilah “*whistleblower*” dan “*justice collaborator*”.<sup>14</sup>

Pengakuan akan pentingnya peran *justice collaborator* dalam mengungkap kejahatan *transnational organized crimes* yang salah satunya adalah kasus korupsi dalam skala internasional diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu melalui konvensi internasional tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah diratifikasi oleh Indonesia

---

<sup>12</sup> Pasal 1 Angka 26 KUHP

<sup>13</sup> Pasal 1 butir 3 Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: m.hh-11.hm.03.02.th.2011, Nomor:per-045/a/ja/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor kepb-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

<sup>14</sup> Nixon, Syafruddin Klo, Tan Kamello, dan Mahmud Mulydi, “Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Universitas Sumatera Utara Law Jurnal* vol. II –No.2 (Nov 2013). Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara, hlm., 40.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption*, 2003 (Konvensi Anti Korupsi PBB). Dalam Pasal 37 konvensi Anti Korupsi PBB tentang *Cooperation with law enforcement authorities*:<sup>15</sup>

Konvensi Anti Korupsi PBB tersebut secara jelas memberikan mandat kepada pemerintah yang sudah meratifikasi konvensi tersebut untuk memanfaatkan informasi yang dimiliki pelaku tindak pidana korupsi untuk mengungkap kejahatan dan untuk memproses pelaku yang lainnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa bila mana mungkin untuk memberikan keringanan hukuman bagi mereka yang bekerjasama tersebut, bahkan bila dimungkinkan oleh hukum domestik, yang bersangkutan dapat juga untuk tidak dituntut secara pidana.

Mandat sebagaimana dimasuk oleh Konvensi Anti Korupsi PBB tersebut telah diatur dalam beberapa peraturan dan kesepakatan bersama berdasarkan tahun pembuatan yaitu:.<sup>16</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Tertentu; Surat Edaran, Peraturan Bersama, dan ketentuan tersebut telah mengatur tentang definisi saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) karena tidak semua pelaku dapat masuk kategori sebagai *Justice Collaborator* serta mengatur tentang hak yang dimiliki *Justice Collaborator* seperti hak untuk mendapatkan perlindungan keamanan fisik, keringanan hukuman, remisi, dan pembebasan bersyarat. Sepertinya peraturan-peraturan tersebut di atas mencoba untuk mengadopsi atau menindak-lanjuti mandat dalam Konvensi Anti Korupsi PBB.

---

<sup>15</sup> .Pasal 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003.

<sup>16</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang *perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) yang bekerjasama (Justic Collaborator) dalam Tindak Pidana Tertentu. dan Saksi Pelaku*

Seorang penyidik dalam menetapkan seorang tersangka maupun terdakwa haruslah benar-benar merujuk pada ketentuan-ketentuan maupun kriteria dalam menetapkan seorang tersangka maupun terdakwa kasus korupsi untuk menjadi saksi *Justice Collaborator*, sehingga kewenangan tersebut tidak menimbulkan masalah bagi pihak penyidik, karena jika seseorang di tetapkan sebagai *Justice Collaborator* dan seorang tersebut tidak memenuhi ketentuan-ketentuan kriteria untuk bisa disebut sebagai seorang *Justice Collaborator* maka penyidik dapat dianggap tidak berhati-hati bahkan menyalahgunakan kewenangan.

Adapun kasus yang menjadi kajian penelitian ini adalah tentang tindak pidana korupsi yang menjerat anggot DPR RI Muhammad Nazaruddin<sup>17</sup> mengenai Proyek Pembangunan Wisma Atlet. Januari 2010 Nazaruddin melakukan pertemuan dengan Anggelina Sondakh Untuk memperkenalkan Mindo Roslina Manulang (Marketing Anak Negeri) Nazaruddin meminta pada Anggelina agar Mindo diberikan proyek-proyek di Kementrian Pemuda Dan Olah Raga (KEMENPORA).

April 2010 Nazaruddin dan Mindo bertemu Wafid Muharam selaku Sekrtaris Menteri Pemuda Dan Olah Raga (SEMENPORA), untu meminta Wafid difasilitasi agar mendapatkan proyek pembangunan Wisma Atlet dan menetapkakn PT. DGI Tbk Selaku perusahaan yang akan melaksanakan proyek tersebut karena PT. DGI adalah perusahaan swasta, atas permohonan itu Wafi bersedia melaksanakan asalkan pimpinan dan kawan-kawan DPR RI menyetujuinya.

Agustus 2010 Mindo dan Muhammad El Idris mengadakan pertemuan dengan Rizal Abdulla selaku (Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Palembang Sumatera Selatan). Selanjutnya M Arifin selaku (Ketua Panitia Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa menetapkan

---

<sup>17</sup>Muhammad Nazaruddin <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/348-muhammad-nazaruddin>. pada tanggal 10 September 2019. Pukul 21:01.

Harga Perkiraan Sendiri (PHS) yang akan diberlakukan sebagai berkas Pelelangan dalam pelaksanaan Pembangunan Wisma Atlet dan PT. DGI ditetapkan sebagai pemborong dengan nilai kontrak Rp.191,6 Miliar.

Januari 2011 Nazaruddin meminta pada Mindo untuk menanyakan pada Mohammad El Idris terkait *Fee* sejumlah uang yang akan di berikan pada rekan-rekan yang ikut serta membantu memenangkan PT.DGI Tbk sebagai pemborong proyek. Dan hasil kesepakatan bahwa *Fee* Nazaruddin sejumlah 13% untuk Gubernur Sumsel sejumlah 2,5% Untuk Komite Pembangunan Wisma Atlet sejumlah 2,5% untuk Panitia Pelaksana sejumlah 0,5% untuk Semen Pora sebanyak 2% sedangkan untuk Mindo Roslina 0,2% dari jumlah kontrak setelah dipangkas PPN dan PPH.

Februari-April 2011 Muhammad El Idris memberikan cek sejumlah Rp.4,7 Miliar pada Nazaruddin melalui Yuliansi dan Oktariani Putri sebagai staf di PT. Anak Negeri sebagai bentuk pelaksanaan kesepakatan pemberian *Fee* sebanyak 13%. atas perbuatannya tersebut Muhammad Nazaruddin di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum *Pertama*: Pasal 12 huruf b Undang- undang No. 31 Tahun 1999. *Kedua*: Pasal 5". Dengan tuntutan Pidana Penjara 7 (tujuh tahun) dikurangi masa tahanan. Denda: Rp.300.000.000- Subsidair 6 (enam) bulan Biaya Perkara Rp. 10.00.0,-

Berdasarkan Putusan majelis Hakim.<sup>18</sup> Pidana Penjara 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh bulan) dikurangi masa tahanan dengan Denda Rp. 200.00.00,- subsidair 4 (empat bulan) kurungan Biaya Perkara Rp. 7,500,- Pengadilan Tinggi Nomor 31/ Pid TPK/2012/PT.DKI.<sup>19</sup> Mahkamah Agung Nomor: 2223 K/Pid.Sus/2012.<sup>20</sup> Mengadili, menolak permohonan kasasi pemohonkasasi II Muhamad Nazaruddin dan Mengabulkan permohonan dari pemohon kasasi I

---

<sup>18</sup> Mahkamah Agung Putusan Hakim Nomor; 69/Pid.B/TPK/2011/PN JKT.PST.

<sup>19</sup> Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Nomor 31/ Pid TPK/2012/PT.DKI.

<sup>20</sup> Mahkamah Agung Nomor: 2223 K/Pid.Sus/2012.

Jaksa Penuntut Umum. Dari analisis putusan hukum diatas terdapat peningkatan hukuman Muhammad Nazaruddin yang semula di putus 4 (empat) tahun enam bulan menjadi 7 (tujuh) tahun penjara melalui putusan Mahkamah Agung Nomor: 2223 K/Pid.Sus/2012.

Namun yang menarik dari kasus diatas bahwa banyaknya tanggapan dan pendapat dari pakar hukum pidana yang menyatakan Muhammad Nazaruddin merupakan pelaku utama yang berperan aktif dalam Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Wisma Atlet dan disisi lain Muhammad Nazaruddin merupakan Saksi Pelaku yang bekerjasama atau (*Justice Collaborator*). Yang mana menurut hemat penulis penetapan Nazarudin sebagai pelaku utama dan penetapan seorang (*Justice Collaborator*) bertolak belakang dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Berkaca dari kasus di atas dan bahwa peranan *justice collaborator* dalam membuktikan siapa pelaku utama dan pelaku lainnya serta melakukan pengungkapan dalam kasus tindak pidana korupsi, beranjak dari kasus di atas penulis berkeinginan untuk menulis skripsi, dengan judul: **“STUDI PUTUSAN HAKIM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penetapan *Justice Collaborator* Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Tertentu ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus seorang terdakwa yang juga merupakan *justice collaborator* Putusan Mahkamah Agung Nomor:2223 K/Pid.Sus/2012?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh penulis sesuai dengan permasalahan yang di kemukakan sebelumnya adalah:

1. Untuk Mengetahui Penetapan *Justice Collaborator* Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011
2. Agar dapat mengetahui dasar Penetapan Majelis Hakim dalam memberikan putusan pada seorang terdakwa yang sekaligus merupakan *justice collaborator* studi putusan Mahkamah Agung Nomor: 2223 K/Pid.Sus/2012

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi terhadap ilmu pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya berkaitan dengan penetapan pelaku tindak pidana korupsi sebagai *Justice Collaborator* menurut SEMA No. 4 tahun 2011 pertimbangan hakim dalam menetapkan pelaku tindak pidana korupsi sebagai *Justice Collaborator* dan pertimbangan hakim dalam memutus seorang terdakwa

yang sekaligus merupakan *justice collaborator* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 2223 K/Pid.Sus/2012

## 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan mengenai hukum acara pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sehingga dapat menjadi pedoman bagi mereka yang melakukan penelitian serupa dengan kajian yang berbeda, mengenai penetapan pelaku tindak pidana korupsi yang menjadi *Justice Collaborator*.

## E. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini tetap mengarah kepada permasalahan dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan sehingga tidak menimbulkan kerancuan maka diperlukan suatu pembatasan permasalahan dalam penelitian ini. Maka hanya dibatasi dengan membahas tentang bagaimana penetapan pelaku tindak pidana korupsi sebagai *Justice Collaborator* menurut SEMA No. 4 tahun 2011, dan seperti apa putusan majelis dalam memutus kasus tersebut.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Pertimbangan Hakim

Sebelum menjatuhkan sebuah kasus, hakim wajib memberikan pertimbangan apa-apa saja yang dapat menjadi suatu ketentuan-ketentuan baik secara yuridis maupun non yuridis demi mengungkap suatu perkara.<sup>21</sup> Pada saat penjatuhan putusan majelis hakim harus mampu

---

<sup>21</sup>Reza Indragiri Amriel, Gangguan Kejiwaan Dan Pasal 44, Hukum.tempo.com. <https://www.teras.id/news/pat-2/27065/reza-indragiri-amriel-gangguan-kejiwaan-dan-pasal-44-kuhp>. Diakses Pada 16 Februari 2018.



mempertimbangkan alasan-alasan yang memperberat dan memperingankan, Penjatuhan itu dapat dijadikan sebagai alasan majelis dalam menjatuhkan putusannya.

*Mackenzie*, dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di gunakan oleh hakim yaitu<sup>22</sup>:

### 1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan yang dikatakan disini merupakan pertimbangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan oleh peraturan serta kepentingan para pihak yang terjerat atau berkaitan dengan kasus.

### 2. Teori Pendekatan Pengalaman

Dari sebuah pengalaman majelis dapat mendalami seperti apa kedepanya efek dari putusan yang dijatuhkannya, baik berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat. Dari pengalaman tersebut di harapkan akan memberikan bekal yang cukup bagi para hakim untuk bertindak profesional, dan bijaksana dalam menjatuhkan putusan.

### 3. Teori *Ratio Decidendi*

Teori yang berlandaskan pada filsafat yang sangat mendasar, yang memperhitungkan semua segi yang berhubungan dengan kasus yang sedang dipermasalahkan, selanjutnya yang menentukan peraturan yang cocok dengan kasus sebagai landasan hukum dalam penetapan suatu keputusan.<sup>23</sup> Landasan filsafat merupakan landasan mendasar seorang majelis dalam menetapkan putusan, bahwa filsafat berhubungan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang tertanam di jati diri seorang majelis.

---

<sup>22</sup>Bagir Manan, *op.cit.* hlm.7-12.

<sup>23</sup>. Wawancara dengan Jajim Hamidi di Kota Malang, pada hari Sabtu, Tanggal 29 Desember 2007, pukul 15.30 WIB.

#### 4. Teori Pendekatan Keilmuan

Inti daripada teori ini adalah dalam penetapan pidana harus di tetapkan dengan sistematis dan penuh kewaspadaan , intinya yang berhubungan dengan ketetapan-ketetapan yang terdahulu lahir dalam hal konsistensi dari putusanmajelis. Pendekatan teori ini merupakan kewaspadaan dalam melakukan pemutusan suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau *instink* saja melainkan wajib dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum serta wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang akan diputuskannya.

#### 2. Teori Tentang *Justice collaborator*

Istilah *Justice collaborator* bermuara dari bahasa *Inggris* yang di adopsi dari Amerika yang tidak di jumpai pada kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun peristilahan tersebut telah di gunakan dalam praktik hukum di Indonesia. Penjelasan *justice collaborator* dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 merupakan orang yang terlibat melakukan tindak pidana, Mengakui perbuatan yang telah di perbuatanya, bukan pelaku mayoritas dalam kejahatan tersebut, dan dapat memberikan kesaksian selaku saksi didalam proses peradilan yang sangat signifikan sehingga dapat melakukan pengungkapan tindak pidana yang sedang di tangani secara efektif, pengungkapan tersangka-tersangka selanjutnya yang mempunyai peranan lebih aktif dan dapat memulangakn hasil dari tindak pidana.

*Justice collaborator* merupakan tersangka yang bersekutu baik sebagai saksi, pelapor yang mampu memberikan keringanan pada penegak hukum. Istilah *Justice collaborator*dapat juga disebut sebagai pembongkar rahasia atau peniup peluit yang berkenan untuk berkerjasama dengan penegak hukum atau *participant whistleblower*.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, yang merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian bahan pustaka atau data sekunder maka dari itu jenis penelitian ini disebut dengan studi kepustakaan.<sup>24</sup>

### 2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini merupakan pendekatan peraturan yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis dan memahami ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang diteliti.

Penulis juga menggunakan pendekatan penelitian kasus (*case approach*) yang ditujukan untuk memahami norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang dipakai dalam praktik terutama terkait kasus-kasus yang menjadi objek dalam penelitian ini.

### 3. Sumber Penelitian

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan sekunder yang berbentuk bahan pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, bahan-bahan perpustakaan, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, adapun jenis data (bahan hukum) sekunder merupakan :

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma atau kaedah dasar, Peraturan dasar, Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum yang tidak

---

<sup>24</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press 1986, hlm.52.

di kodefikasikan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Tentang Hukum Acara Pidana atau (KUHP).
3. Mahkamah Agung Putusan Hakim Nomor: 69/Pid.B/TPK/2011/PN JKT.PST.
4. Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Nomor: 31/ Pid TPK/2012/PT.DKI.
5. Mahkamah Agung Nomor: 2223 K/Pid.Sus/2012.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menyajikan tentang penjabaran mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian,<sup>25</sup> Yang berkaitan dengan menentukan seorang saksi Pelaku yang bekerjasama. Dan seperti apa pertimbangan majelis dalam memutus seorang terdakwa sebagai *justice collaborator*.

c. Bahan hukum tersier

Merupakan Bahan hukum pelengkap dalam penelitian ini yaitu bahan yang menyajikan petunjuk pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa abstrak perundang-undangan, biografi hukum serta bahan-bahan primer, sekunder, dan penunjang di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, dan filsafat.<sup>26</sup>

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum penelitian ini ditulis dengan studi kepustakaan dan dokumen dengan mengkaji tulisan-tulisan resmi serta menganalisis kasus-kasus, dengan menelaah bahan

---

<sup>25</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.12.

<sup>26</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*" Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 13.

hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan saksi pelaku yang berkerjasama *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi serta pemikiran majelis dalam memutus seorang terdakwa sekaligus sebagai *justice collaborator*. Bahan hukum yang di peroleh melalui studi kepustakaan, dan pengamatan diproses secara identifikasi, klasifikasi, sistematis dan analisis. Sesuai dengan metode pendekatan normatif yang menekankan pada bahan sekunder.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Agar dapat menganalisis data hasil yang diperoleh maka yang akan digunakan metode analisis normatif, yang diolah berdasarkan teori-teori yang berkaitan, asas-asas dan konsep-konsep hukum, dan ketentuan yang terkait. Norma hukum yang merupakan bahan hukum awal kemudian di padukan dengan fakta-fakta kasus yang akan digunakan sebagai bahan hukum, Dalam Penelitian tersebut dibahas dalam bentuk analisis kualitatif dan bersumber dari bahan tertulis dan dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis agar memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini mengkaji proses perpaduan ini maka akan melahirkan sebuah kesimpulan yang mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memilih seorang *Justice Collaborator* dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan seorang terdakwa yang juga sebagai *Justice Collaborator* dalam tindak pidana tertentu.

#### 6. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dapat di artikan sebagai kristalisasi dalam fakta dan analisis yang telah dilaksanakan dengan menimbulkan kerangka pemikiran.<sup>27</sup> Penarikan kesimpulan dalam penulisan di atas dilaksanakan dengan berfikir deduktif, yang merupakan cara berpikir yang

---

<sup>27</sup>Zainudin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*” Jakarta, Sinar Grfika, 2010, hlm, 47.

menarik kesimpulan dari bahan hukum yang bersifat khusus. Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus agar dapat menjawab permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ahmad Chazawi, “*Hukum pidana korupsi di Indonesia*” 2016, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Rifai, 2014”,*Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Prgresif*”, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas dan Jupri, 2018, “*Jutice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi,*” Yogyakarta: Genta Publishing (Grup CV Genta Fisa Utama, Anggota IKAPI)
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum,*” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- A. Soetomo, “*Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*” Jakarta ; Penerbit PT. Peradnya Paramita, 1990.
- ElwiDanil, 2011, “*Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasaannya,*” Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
- Firman Wijaya, “*Whistle Blower dan Justice Collaborator*” Penaku, Jakarta, 2012.
- LilikMulyadi, 2015, “*Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*”, Bandung: P.T.Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992 “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*”, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Prayitno Imam Santoso, 2015, “*Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*”, Bandung: P.T.Alumnii Arief, 1992 Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010,”*Penelitian Hukum Normatif,*” Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soejono Soekanto, 2005,” *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,*” Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika,

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau (KUHP).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang berkerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Tertentu.

Peraturan Bersama Penegak Hukum (Menkumham RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, Kpk RI, dan LPSK RI) Nomor; M.HH-11 HM.03.02.th.2011, Nomor; PER-045/A//JA/12/2011, Nomor; 1 Tahun 2011, Nomor; KEPB-02/01-55-12-2011, Nomor; 4 Tahun 2011, tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi yang bekerjasama.

### C. Jurnal

Anshari, "*Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana*" dalam Res Judica, Vol.1 Juni 2018.

Cobi Elisabeth Mamahit, "*Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku yang Berkerjasama Justice Collaborator*" Lex Crimen. Vol.V.No. 6 Agustus 2016.

Fadli Razez Sanjani, Penerapan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jurnal, JOM Faultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015.

Mamahit Elisabet Coby, "*Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Berkerjasama Justice Collaborator*" Jurna lLex Crimen Volume 5 Nomor 6 Agustus 2006.

Nurhafifah dan Rahmiati, "*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal yang Memperberat dan Memperingan Putusan*" Dalam Kanun Jurnal Hukum, Vol. 17 No.2 2015.

Oliviana Agustina, "*Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*" Diponogoro Law Review, Vol.1 No 4 Tahun 2014.



River Yohanes Manulu, "*Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi*" Lex Crimen, Vol. IV.No.1 Januari-Maret 2015.

Semendawai Haris Abdul, 'Penetapan Setatus *Justice Collaborator* Bagi Tersangka Atau Terdakwa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.'" Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016.

Syaifudin Kalo, Tan Kamelo dan Mahmud Mulyadi, "*Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*" dalam USU Law Jurnal, Vol. II Novembwr 2013.

Yusti Prabowati R, "Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana" dalam Jurnal Buletin Psikologi, Vol.1 No.1 Agustus 1995.

#### **D. Sumber Lainnya**

Muhammad Nazaruddin<https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/348-muhammad-nazaruddin>.

Reza Indragiri Amriel<https://www.teras.id/news/pat-2/27065/reza-indragiri-amriel-gangguan-kejiwaan-dan-pasal-44-kuhp>.

Putusan Hakim Nomor; 69/Pid.B/TPK/2011/PN JKT.PST.

Putusan Hakim Nomor ;31/ Pid TPK/2012/PT.DKI.

Putusan Hakim Nomor: 2223 K/Pid.Sus/2012